

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 472/UN59/DT.02/2025

PENETAPAN TIM SATUAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tugas Fungsi Satuan Penjaminan Mutu Fakultas maupun Program Studi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, maka perlu ditetapkan Tim Satuan Penjaminan Mutu untuk hal tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Penetapan Tim Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
8. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
9. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
10. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 461);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051).

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN TIM SATUAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TEUKU UMAR.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Penetapan Tim Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 30 Juni 2025
Rektor Universitas Teuku Umar

TTD

ISHAK
NIP 196412311986091001

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan
dan Umum


Zulfirman
NIP 197908112002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 472/UN59/DT.02/2025
TENTANG :
PENETAPAN TIM SATUAN PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

No	Nama dan NIP/NIDN/NITK/NIM	Jabatan Akademik/Pangkat/Gol	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim	Rincian Tugas
1	Dr. Hamdi Harmen, S.E., M.M. NIP. 196911082002121001	Lektor Kepala/Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)	Dekan	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan Penjaminan Mutu di Fakultas
2	Yenny Ertika, S.E., M.Si. NIDN. 0130058101	Lektor	Dosen Prodi EKP	Ketua Tim	Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penjaminan mutu di tingkat Fakultas, menyusun program kerja SPMF, Memimpin Rapat Tim serta mengawasi implementasi SPMI
3	Cut Mega Putri, S.E., M.S.M. NIDN. 0005059005	Lektor	Dosen Prodi Manajemen	Anggota Tim	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembelajaran di Program Studi, membantu penyusunan laporan mutu, serta mendukung pelaksanaan audit mutu internal

4	Cut Sri Firman, S.E., M.Si. NIIDN. 0104096801	Asisten Ahli	Dosen Prodi Akuntansi	Anggota Tim	Mengumpulkan dan menganalisis data mutu akademik dan non akademik, membantu koordinasi kegiatan peningkatan mutu serta mendokumentasikan hasil evaluasi
---	--	--------------	--------------------------	-------------	---

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan
dan Umum



Cut Sri Firman
NIP. 197908112002121001

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 30 Juni 2025
Rektor,

Ttd.

ISHAK
NIP 196412311986091001